



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 42/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 29 September 2025

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

99);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen - komponen yang harus dibangun dalam unit kerja yaitu komponen

pengungkit (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 29 September 2025
KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN MENTAWAI

Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1.	Saudara Halomoan Pardede	Ketua KPU	Pengarah
2.	Surya Andika	Anggota KPU	Pengarah
3.	Eki Butman	Anggota KPU	Pengarah
4.	Kurnia Illahi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Sunarno	Anggota KPU	Pengarah
6.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Ketua

Tim Manajemen Perubahan

1.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Muslimin	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Muli Sales	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Tim Penguatan Tata Laksana			
	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Muslimin	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	Muli Sales	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Andre Punto Desmantoro	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Apratur			
	Muslimin	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
	Agung Pramono	Staff Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	Pebrianto Nainggolan	Staff Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	Fita Suryani	Staff Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	Andre Punto Desmantoro	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
	Sandy Satria Manggala	Staff Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
	Maya Yuliana	Staff Perencanaan Data dan	Anggota

		Informasi	
	Rahmat Hidayat	Staff Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
Tim Penguatan Pengawasan			
	Muli Sales	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
	Dani Damhuri	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Alfajri Jum'ah	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Ashbar Hidayat	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Yosephine Sekar Sari	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
	Suyanto	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Immanuel Laurence	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Rijalul Fikri Ulvi	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Dori Ardilla	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

	Yulinana Meniarti Daely	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Agnes Yashinta	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 29 September 2025
KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum

